

WALIKOTA KENDARI

SURAT IZIN WALIKOTA KENDARI

NOMOR: 15 / 2009

TENTANG IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

WALIKOTA KENDARI

Dasar :

1. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor : 7 Tahun 2002 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Kendari Tahun 2000 - 2010.
2. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor : 9 Tahun 2004 Tentang Izin Mendirikan Bangunan.
3. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor : 43 Tahun 1997 Tentang Garis Sempadan.
4. Surat Penerimaan IMB Nomor : 67/IMB-DTKP/IV/2009 TANGGAL 21 APRIL 2009

MENGIZINKAN :


Kepada :

NAMA : **Drs. H. SAEKA LATIHO**
PEKERJAAN : **WIRASWASTA**
ALAMAT : **JL. GAGAK NO. 10 KENDARI**

Untuk mendirikan bangunan dan/atau mengubah bangunan dengan ketentuan sebagai berikut :

- | | |
|--|---|
| 1. Alamat Bangunan | : JL. H. SUPU YUSUF (Eks. JL. SMA SATRIA) KEL. LAHUNDAPE
KEC. KDI BAIKAT |
| 2. Jenis Bangunan | : PEN. B. GEDUNG SMK/SMU SATRIA KENDARI |
| 3. Sifat Bangunan | : PERMANENT |
| 4. Luas Tanah | : 4.474,00 M ² |
| 5. Luas Bangunan | : 2.492,53 M ² . |
| 6. Jumlah Unit/Lantai | : 7 UNIT / LANTAI 2 |
| 7. Nilai Bangunan dan Nilai Retribusi | : Rp. 1.510.450.200,- / Rp. 37.332.500,- |
| 8. Status Tanah/Bukti Kepemilikan | : BERITA ACARA SERTIFIKAT NO. 593/60.5 TGL. 18-09-2008 |
| 9. Peruntukan Kawasan | : PEMUKIMAN |
| 10. No. Izin Peruntukan | : 07/652/IV/2009 TANGGAL. 21-04-2009 |
| 11. Izin Prinsip | : - |
| 12. Garis Sempadan Pagar/Bangunan/Sungai | : GSB : 11,50 M' Dari As. Jl. H. SUPU YUSUF
GSP : 7,00 M' Dari As. Jl. BUNGA KAMBOJA
GSP : 4,00 M' Dari As. Jl. BUNGA DURI I
GSB : 21,00 M' Dari As. Jl. H. SUPU YUSUF
GSB : 14,00 M' Dari As. Jl. BUNGA KAMBOJA
GSB : 8,00 M' Dari As. Jl. BUNGA DURI I |

Setelah memenuhi semua persyaratan administrasi dan persyaratan teknis, kepadanya diberi hak dan wewenang yang berhubungan dengan Izin Mendirikan Bangunan dan/atau mengubah bangunan yang dimilikinya dengan ketentuan wajib mentaati segala peraturan yang tertera pada halaman belakang Surat izin ini



TENTANG IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

1. Bahwa bangunan harus dilaksanakan sesuai dengan IMB serta gambar lampiran yang telah disahkan (Luasan dan bentuk arsitektur bangunan)
2. Bahwa apabila dilokasi pembangunan tersebut diperlukan akibat rencana pembangunan kota, maka si pemilik atau kuasanya harus bersedia menyerahkan sebahagian atau seluruhnya kepada Pemerintah Kota Kendari sesuai ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.
3. Bahwa Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan izin mengubah bangunan dapat dicabut bila :
 - a. Persyaratan yang menjadi dasar diberikan IMB atau izin mengubah bangunan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
 - b. Pelaksanaan pekerjaan Mendirikan/Izin mengubah Bangunan menyimpang dari gambar rencana yang disahkan dalam IMB /Izin Mengubah Bangunan.
4. Bahwa apabila dikemudian hari hendak mengadakan perubahan/penambahan bangunan, maka harus mengajukan permohonan dan mendapat izin tertulis terlebih dahulu dari Walikota Kendari.
5. Bahwa ketinggian lantai dasar bangunan terhadap peil banjir setempat, harus disesuaikan dengan ketentuan yang bebas banjir Kota Kendari.
6. Bahwa penempatan rembesan tidak boleh kurang 2,5 meter dari batas pekarangan dari pembuangan air kotor / saluran air hujan harus berada didalam pekarangan tersebut, kemudian masing - masing disalurkan disumur endapan atau saluran umum dengan selalu menjaga kebersihan saluran dan pekarangan bangunan tersebut.
7. Bahwa dihalaman tersebut harus ditanami pohon pelindung / pohon (tanaman) hias sesuai dengan ketentuan dalam Surat Keputusan Walikota Kendari.
8. Bahwa pagar pekarangan harus dibuat diatas GSP yang berlaku dengan ketentuan tinggi pagar tidak boleh lebih 1½ (satu setengah) meter dan harus tembus pandang dan transparan.
9. Pembuatan selokan dan trotoar dihalaman depan bangunan masing-masing untuk jalan kolektor dan Arteri.
10. Saluran di depan halaman/bangunan tidak boleh ditutup semuanya, harus disiapkan lubang (main hole) untuk pemeliharaan selokan.
11. Pembuatan selokan dan tempat utilitas yang terletak antara selokan dan pagar dengan lebar minimal 1½ (satu setengah) meter dari bibir selokan kearah pagar.
12. Pembuatan selokan dan tempat utilitas dengan lebar minimal 0,6 (nol koma enam) meter dari bibir selokan kearah pagar untuk jalan lingkungan/perumahan.
13. Trotoar yang sudah terbangun dilarang untuk dibongkar sebelum meminta ijin kepada Pemerintah Kota Kendari.
14. Penataan taman parkir bagi kawasan Pertokoan minimal 3 petak berderet ditentukan jalan keluar masuk untuk menjaga tertib lalu lintas
15. Bahwa segala akibat yang timbul dari pembangunan yang tidak memenuhi ketentuan yang berlaku atau merugikan pihak lain sepenuhnya menjadi tanggung jawab dan resiko pemegang IMB
16. Bahwa bahan - bahan bangunan harus selalu berada dalam pekarangan sehingga tidak mengganggu kepentingan umum.
17. Bahwa pelaksanaan bangunan tidak diperkenankan menimbulkan gangguan, kerugian pada pihak lain, terutama pekerjaan pada batas pekarangan umum maka harus selalu mengikuti petunjuk-petunjuk petugas Dinas Tata Kota dan Perumahan Kota Kendari.
18. Bahwa pemborong/pengawas harus menjaga agar kendaraan yang keluar masuk dan ditempat proyek harus selalu berada dalam keadaan bersih, sehingga tidak mengotori dan mengganggu jalan umum.
19. Bahwa izin ini harus selalu ada ditempat bangunan tersebut agar memudahkan petugas yang berwenang untuk memeriksa dan memberi catatan-catatan padanya.
20. Bahwa hak atas tanah tersebut harus dimohonkan / diselesaikan pada Badan Pertanahan Nasional



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP SULSEL SULBAR & SULTRA
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA KENDARI

SURAT KETERANGAN TERDAFTAR
Nomor : PEM-181/WPJ.15 /KP.0503/2011

Sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 28 Tahun 2007 dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-44/PJ/2008, dengan ini diterangkan bahwa :

- | | | | | | | |
|----|----------------------------------|---|---|----------------|-----|--------------|
| 1. | Nama | : | YAY. PEMBINA SATRIA BUMI KENDARI | | | |
| 2. | Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) | : | 03.107.159.0-811.000 | | | |
| 3. | Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) | : | 80920 -
JASA PENDIDIKAN SWASTA LAINNYA | | | |
| 4. | Alamat | : | JL. GAGAK NO. 10 RT.2 RW.1
PUNGGA LOBA - KENDARI BARAT
KOTA KENDARI - 93123 | | | |
| 5. | Merk/Akronim | : | - | | | |
| 6. | Status Modal | : | SWASTA | | | |
| 7. | Status Usaha | : | PUSAT | | | |
| 8. | Kewajiban Pajak | : | [-] | PPh Pasal 4(2) | [-] | PPh Pasal 23 |
| | | | [-] | PPh Pasal 15 | [x] | PPh Pasal 25 |
| | | | [-] | PPh Pasal 19 | [-] | PPh Pasal 26 |
| | | | [x] | PPh Pasal 21 | [x] | PPh Pasal 29 |
| | | | [-] | PPh Pasal 22 | | |

telah terdaftar pada tata usaha kami.

Kendari, 01 Maret 2011

a.n. Kepala Kantor
Kepala Seksi Pelayanan



NATAN BOKKO, S.SOS., M.M.
NIP. 196412291985031002



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**

**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : AHU - 8730.AH.01.04.Tahun:2011**

TENTANG

**PENGESAHAN YAYASAN
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,**

- Membaca :** Surat permohonan dari Notaris Hidayat, SH nomor 1162/XII/2011 tanggal 06 Desember 2011 perihal permohonan pengesahan akta pendirian yayasan yang diterima tanggal 20 Desember 2011;
- Menimbang :** Bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap Akta Pendirian Yayasan yang di sampaikan kepada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, akta tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga dapat disahkan;
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) juncto Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-undang tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4894);
 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
 4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia; -

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan Pengesahan Akta Pendirian :

**YAYASAN PEMBINA PENDIDIKAN SATRIA BUMI KENDARI
NPWP: 03.107.159.0-811.000**

berkedudukan di Jalan Gagak Nomor 10, Kelurahan Punggaloba, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, sesuai dengan Akta Nomor 117 tanggal 18 Pebruari 2011 dan Akta Nomor 22 tanggal 12 September 2011 yang dibuat oleh Notaris Hidayat, SH berkedudukan di Kota Kendari.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan...

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Desember 2011

**A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**

